



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Hamid bin Tayeb Als Tayyib Als Tayyep, tempat tanggal lahir Singkawang, 02 Maret 1961 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Budi Otomo No. 12 V, Rt. 003/Rw. 024 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

Jumaina binti Tayeb Als Tayyib Als Tayyep, tempat tanggal lahir Singkawang, 20 April 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Veteran, Rt. 062/Rw. 004, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. MUHAMMAD YASIN, SH** Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara, berkantor pada Kantor **Advocates & Legal Consultants MUHAMMAD YASIN & Rekan** beralamat di Jalan Raya Galang, Rt. 004/Rw.002, Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 2/SK/P/2021/PA.Skw tanggal 6 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 7 Pen. No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 06 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** dan **II** mengajukan **Permohonan Penetapan Pengesahan/ Isbat Nikah** terhadap pernikahan ayah **Pemohon I** dan **II** yang bernama : **TAYEB Als. TAYYIB Als. TAYYEP** (Alm) **Bin SUGIMAN** (Alm) yang meninggal pada tanggal **01 Agustus 2005** di rumah kediaman Almarhum di : Jl. Veteran Rt. 062/004, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena sakit dengan Ibu **Pemohon I** dan **II** yang bernama : **JANTI Als. SIMA Als. SIMAH** (Alm) **Binti CONIK** (Alm) yang telah meninggal pada tanggal **11 Oktober 2009** di rumah kediaman suaminya di : Jl. Veteran Rt. 062/004, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena sakit, yang dilansungkan pada **tahun 1931**;
2. Bahwa semasa hidupnya **TAYEB Als. TAYYIB Als. TAYYEP** (Alm) dan **JANTI Als. SIMA Als. SIMAH** (Alm) telah dikarunia **5 (Lima)** orang anak masing-masing bernama:
 - a). **PUNANGEN Binti TAYEB Als. TAYYIB Als. TAYYEP** (Alm);
 - b). **HAMID Bin TAYEB Als. TAYYIB Als. TAYYEP (Pemohon I)**;
 - c). **MISNATI Binti TAYEB Als. TAYYIB Als. TAYYEP** (Alm);
 - d). **BUNALAM Bin TAYEB Als. TAYYIB Als. TAYYEP** (Alm);
 - e). **JUMAINA Binti TAYEB Als. TAYYIB Als. TAYYEP (Pemohon II)**;
3. Bahwa anak pertama (**ke-1**) orang tua **Pemohon I** dan **II** yang bernama **PUNANGEN Binti TAYEB Als. TAYYIB Als. TAYYEP** (Alm) tersebut meninggal dunia karena sakit pada tanggal **02 Desember 2017** di rumah kediaman kedua orang tua **Pemohon I** dan **II** di : Jl. Veteran Rt. 062/004, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang tanpa memiliki istri;

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak ketiga (**ke-3**) orang tua **Pemohon I dan II** yang bernama **MISNATI Binti TAYEB Als. TAYYIB Als. TAYYEP** (Alm) tersebut meninggal dunia karena sakit pada tanggal **16 Mei 2011** di rumah kediaman suaminya (Alimin) di : Jl. Veteran Rt. 062/004, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama yakni: ENY MARYANTI Binti Alimin;
5. Bahwa anak keempat (**ke-4**) orang tua **Pemohon I dan II** yang bernama **BUNALAM Bin TAYEB Als. TAYYIB Als. TAYYEP** (Alm) tersebut meninggal dunia karena sakit pada tanggal **16 Mei 2011** di rumah kediaman orang tua **Pemohon I dan II** di : Jl. Veteran Rt. 062/004, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang tanpa memiliki istri;
6. Bahwa **Pemohon I dan II** tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjadi **Wali Nikah**, apa status **Ayah dan Ibu**, berapa besar **Mas Kawin** dan siapa-siapa **Saksi-saksi** dalam pernikahan orang tua **Pemohon I dan II** tersebut;
7. Bahwa yang **Pemohon I dan II** ketahui adalah selama berumah tangga kedua orang tua **Pemohon I dan II** tinggal di : Jl. Veteran Rt. 062/004, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan diarunia **5 (lima)** orang anak (sebagaimana dalam posita **1**) hingga beliau wafat;
8. Bahwa antara Ayah dan Ibu **Pemohon I dan II** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan per-Undang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan kedua orang tua **Pemohon I dan II** tersebut dan selama itu pula kedua orang tua **Pemohon I dan II** tetap beragama Islam;
10. Bahwa **Pemohon I dan II** sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari Buku Kutipan Akta Nikah kedua orang tua baik di rumah maupun pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah ternyata tidak dapat ditemukan;

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa **Pemohon I dan II** mengajukan **Permohonan Penetapan Pengesahan/ Isbat Nikah** adalah untuk mengajukan permohonan penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama Singkawang dan mengurus **Anggungan Sertipikat Hak Milik (SHM) di Bank Kal-bar (dh. Bank BPD) Kota Singkawang** berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di : Jl. Veteran Rt. 062/004, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang (**sebagaimana Sertipikat No. 504/Roban An. Tayeb, GS Tanggal 3 Maret 1983, Nomor 678/1983, Seluas 4.693 M2, terletak di : Desa/Kel. Roban, Kec. Roban (sekarang. Kec. Singkawang Tengah), Kab. Sambas (sekarang. Kota Singkawang). Prov. Kalimantan Barat**) dan harta warisan lainnya milik orang tua **Pemohon I dan II**;

12. Bahwa **Pemohon I dan II** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan kePenetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I dan II**;
2. Menetapkan oleh karena Hukum, pernikahan orang tua **Pemohon I dan II (TAYEB Als. TAYYIB Als. TAYYEP dan JANTI Als. SIMA Als. SIMAH)**, yang dilangsungkan di wilayah **Kecamatan Singkawang Tengah (dh. Kecamatan Roban) Kota Singkawang (dh. Kabupaten Sambas)** pada tahun **1931** adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa pada sidang tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena tidak jadi melakukan perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Skw dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Ahmad Affendi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Nashihul Hakim, S.H.I.

Ahmad Affendi, S.Ag

2. Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000,0	
	Pendaftaran	.	0	
2	Biaya Alat	:	Rp.	75.000,00
	Tulis			
	Kantor			
3	Biaya	:	Rp.	0,00
4	Panggilan	:	RP.	30.000,00
	Biaya			
	PNBP			
5	Materai	:	Rp.	9.000,00
6	Biaya redaksi	Rp	10.000,0	
		.	0	

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp **154.000,**
00

Hal. 7 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Skw